



**KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG  
NOMOR 20 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)  
"SETIA KAWAN"  
DESA TANJUNG TERANTANG**

**KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lancar dan tertibnya Administrasi Kelompok Tani "SETIA KAWAN" Desa Tanjung Terantang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  3. Peraturan menteri pertanian nomor 52/pementan/ot/140/12/2009 tentang metode penyuluhan pertanian;
  4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
  5. Peraturan menteri pertanian nomor 82/pementan/ot/140/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG  
KECAMATAN ARUT SELATAN TENTANG KELOMPOK  
BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) "SETIA KAWAN" DESA  
TANJUNG TERANTANG
- PERTAMA :** Mengesahkan Saudara yang namanya tercantum pada  
lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak  
terpisahkan dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Pengurus Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) bertanggungjawab dan melaporkan semua kegiatan serta Administrasi Kepada Kepala Desa sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- KETIGA** : segala biaya yang timbul Karena surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) kelompok;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Terantang  
Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang



Tembusan disampaikan Yth :

1. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun;
2. Camat Arut Selatan di – Pangkalan Bun;
3. BPD Tanjung Terantang di – Tanjung Terantang.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TANGGAL : 12 JULI 2022

TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)  
"SETIA KAWAN"

| No | Nama             | Jabatan    | Keterangan<br>Jumlah<br>Kolam |
|----|------------------|------------|-------------------------------|
| 1  | 2                | 3          | 4                             |
| 1  | BINTORO          | Ketua      | 4                             |
| 2  | MARWAN           | Sekretaris | 6                             |
| 3  | MUH. ARDANI      | Bendahara  | 1                             |
| 4  | SAMSUDIN         | Anggota    | 7                             |
| 5  | JALI             | Anggota    | 3                             |
| 6  | JUMADI           | Anggota    | 13                            |
| 7  | THOWAF NURROHMAN | Anggota    | 5                             |
| 8  | DARYONO          | Anggota    | 2                             |
| 9  | ANIS FANANI      | Anggota    | 1                             |
| 10 | DASARONO         | Anggota    | 6                             |
| 11 | MATROJI          | Anggota    | 5                             |

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

